



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 246 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGHARGAAN PERANGKAT DAERAH *OF THE YEAR*
DI LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kinerja Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, maka perlu ada penghargaan Perangkat Daerah *Of The Year*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghargaan Perangkat Daerah *Of The Year* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGHARGAAN PERANGKAT DAERAH *OF THE YEAR* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang, kelompok orang, dan lembaga yang telah berprestasi, berdedikasi, dan berjasa dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.
6. Perangkat Daerah *Of The Year* adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perangkat Daerah atas kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Penghargaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, dan akuntabel.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. memacu dan memotivasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah demi terciptanya pemerintahan yang *Good Government*;

- b. memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, dan akuntabel demi terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing Daerah.

BAB II PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat ditetapkan Perangkat Daerah *Of The Year*.
- (2) Perangkat Daerah *Of The Year* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan.

Pasal 4

- (1) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat berupa:
 - a. piala Bergilir Bupati;
 - b. piagam;
 - c. peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah; dan/atau
 - d. prasarana kantor.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III PENILAIAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemberian penghargaan Perangkat Daerah *Of The Year* didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
 - d. Inspektorat Daerah;
 - e. BKPPD;
 - f. BAPPELITBANGDA;
 - g. BAKEUDA;
 - h. DINKOMINFO;
 - i. DINARPUS;
 - j. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - k. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - l. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah; dan
 - m. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penilaian Perangkat Daerah *Of The Year* meliputi Penilaian Produktivitas Kerja dan Penilaian Kinerja.
- (2) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dokumen Renja;
 - b. Dokumen LKPJ;
 - c. Inovasi;
 - d. Laporan Gratifikasi;
 - e. Laporan Keuangan Fisik;
 - f. Laporan Keuangan SKPD;
 - g. Nilai SAKIP;
 - h. E-Kinerja;
 - i. Kualitas Penghargaan yang Diperoleh; dan
 - j. Pemanfaatan Srikandi.
- (3) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah penilaian Pimpinan.
- (4) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Penerima penghargaan adalah Perangkat Daerah dengan perolehan nilai berdasarkan kategori.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Juara Perangkat Daerah *Of The Year*; dan
 - b. Juara Perangkat Daerah terbaik I, II dan III.
- (3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 246

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 246 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENGHARGAAN PERANGKAT
 DAERAH *OF THE YEAR* DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2023

TABEL PENILAIAN PERANGKAT DAERAH *OF THE YEAR* DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

	INDIKATOR PENILAIAN	BENTUK PENILAIAN	BOBOT PENILAIAN				
A	Produktivitas Kerja (bobot nilai 70%)						
1.	Dokumen Renja	- Ketepatan Waktu - Kualitas Dokumen	skor 91-100	Skor 81-90	skor 71-80	skor 61- 70	skor < 60
			25	20	15	10	5
2	Dokumen LKPJ	- Ketepatan waktu - Kesesuaian sistematika dan muatan LKPJ	skor 90-100	skor 80-89	skor 70-79	skor < 70	
			20	15	10	5	
3	Inovasi	- Jumlah - Kemanfaatan	≥ 2 tahun	< 2 tahun	< 1 tahun		
			15	10	5		
4	Laporan Gratifikasi	Laporan Bulan Januari – September 2023	Lengkap	≤ 2 bulan	≥ 3 bulan		
			10	5	2		
5	Laporan Keuangan Fisik	Ketepatan Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tidak Mengirimkan		
			10	5	0		
6	Laporan Keuangan SKPD	- Aspek ketepatan waktu - Kualitas isi penyajian	Ranking 1-3	Ranking 4-6	Ranking 7-10	Ranking >10	
			25	15	10	5	
7	Nilai SAKIP	Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi	Ranking 1-3	Ranking 4-6	Ranking 7-10	Ranking >10	
			25	15	10	5	
8	E-Kinerja	Prosentase Konsistensi pengisian E-Kinerja	90-100%	80-89%	< 80%		
			20	15	10		
9	Kualitas Penghargaan yang Diperoleh	Jumlah dan Peringkat	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
			3	2	1		

10	Penggunaan Aplikasi Srikandi	Agustus - September	Aktif digunakan >20 dokumen)	Digunakan 1-20 dokumen)	Belum digunakan			
			10	5	0			
B	Penilaian Kinerja (bobot nilai 30%)							
	PENILAIAN PIMPINAN							

Nilai yang diperoleh Perangkat Daerah berdasarkan penjumlahan dari hasil penilaian Produktivitas Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan hasil Penilaian Kinerja sebesar 30% (tiga puluh persen).

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 246